

Pilkades Dilaksanakan Serentak pada Tahun 2023, Beberapa Pemerintah Daerah Menganggarkan Anggaran Pilkades



<https://radarutara.disway.id/read/387920/anggaran-pengamanan-pilkades-beban-siapa>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menggelontorkan anggaran sebesar Rp2,6 miliar lebih untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2023 serentak di 12 desa. Kepala Bidang Administrasi Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, Hendi Setiyadi menjelaskan, setiap desa mendapat anggaran Rp30 juta ditambah Rp25.000 per hak pilih. “Sehingga anggaran untuk 12 Pilkades serentak mencapai Rp2,6 miliar lebih,” kata Hendi di Ngamprah, Senin (6/2). Ia menjelaskan anggaran sebesar itu digunakan buat pembentukan panitia, hingga persiapan pelantikan. Diakuinya, meskipun Pemkab Bandung Barat telah mempersiapkan anggaran, namun untuk pelaksanaan pencoblosan Pilkades serentak hingga kini belum ada kepastian.

“Memang waktu pelaksanaannya belum ditetapkan hanya pastinya tahun ini. Saat ini sedang berkoordinasi atau minta petunjuk dari Bupati,” ujarnya. Menurut hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang hari pelaksanaan disebutkan batas waktunya 1 November 2023. Sementara masa jabatan ke-12 desa tersebut, berakhir pada 9 Agustus 2023 karena mereka dilantik pada tahun 2017 lalu. “Sebenarnya jika lewat dari tanggal 1 November 2023 pun jika memungkinkan kondisi kondusif, dipersilakan dilaksanakan,” tandasnya.

Pemerintah Kabupaten Majalengka akan menggelar Pilkades serentak di 64 desa yang tersebar di 23 kecamatan pada 27 Mei 2023 mendatang. Wakil Bupati Majalengka, Tarsono D Mardiana, saat membuka acara rapat koordinasi panitia pilkades serentak tingkat Kabupaten Majalengka di Gedung Yudha Pemkab Majalengka Selasa (24/1) mengungkapkan, untuk penyelenggaraan Pilkades, Pemkab Majalengka mengalokasikan anggaran Rp4,409 miliar. Dana itu untuk tim kabupaten Rp425 juta, tim pengamanan dari Satpol PP Rp550 juta lebih, dan kecamatan Rp3,43 miliar. Apabila ada kekurangan anggaran di tiap desa, maka dialokasikan dari APBDes yang sebagian desa telah mengalokasikan dana cadangan untuk penyelenggaraan Pilkades.

Pemerintah Kabupaten Garut mengalokasikan dana sebesar Rp5 miliar lebih untuk pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Garut yang rencananya akan diselenggarakan pada Mei 2023 mendatang. Kepala DPMD Kabupaten Garut, Wawan Nurdin mengatakan, jika Pilkades serentak gelombang 2 tahap 2 Tahun 2023 ini akan diikuti sebanyak 82 desa di 28 kecamatan. “Jika Pilkades serentak di Kabupaten Garut ini ada di 28 kecamatan dengan 82 desa, dan untuk kegiatan ini juga sudah ada anggarannya sekitar Rp5,231 miliar yaitu bantuan keuangan tetap sebesar Rp40 juta per desa dan biaya pengadaan surat-surat suara dari kelengkapannya sebesar Rp4000 per hak pilih,” ujarnya saat menggelar Rapat Kerja Pertama Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten, di Aula Bank BJB Garut, Jalan Ahmad Yani, Senin (9/1). Meski pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dicabut, menurut Wawan, pihaknya tetap mengarahkan agar pemerintahan desa untuk mengalokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) guna perlengkapan protokol kesehatan (prokes). Terlebih status pandemi covid-19 masih belum berganti menjadi endemi.

Sementara itu, Plt Asisten Daerah (Asda) 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah (Setda) Garut, Ganda Permana, berpesan dua hal untuk pelaksanaan Pilkades serentak yang rencananya akan digelar tanggal 15 Mei 2023 ini, para panitia memahami regulasi yang ada dan kedua khususnya kepada para camat untuk senantiasa melakukan pendampingan setiap tahapan Pilkades. Kemendagri dalam pesannya meminta agar stabilitas keamanan dapat tetap dijaga sebelum dan sampai, serta pasca pelaksanaan Pilkades serentak.

Sumber Berita:

1. Koran Gala, *Anggaran Pilkades Rp2,6 Miliar, Dilaksanakan Serentak Tahun Ini di 12 Desa*, Selasa, 7 Februari 2023, hal.5.
2. *Pikiran Rakyat*, *Anggaran Pilkades Rp4,409 Miliar*, Rabu, 25 Januari 2023, hal.4.
3. Koran Gala, *Anggaran Pilkades Serentak 2023 Mencapai Rp 5 M*, Selasa, 10 Januari 2023, hal. 7.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (*selanjutnya disebut Permendagri No.112/2014 jo Permendagri No.72/2020*).

2. Pengertian *(Pasal 1 Permendagri No.112/2014 jo Permendagri No.72/2020)*

- Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
- Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
- Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

3. Pemilihan Kepala Desa *(Pasal 2 sd Pasal 4 Permendagri No.112/2014 jo Permendagri No.72/2020)*

- Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. Pemilihan Kepala Desa satu kali dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada

wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan: pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota; kemampuan keuangan daerah; dan/atau ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.

- Pemilihan kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

4. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota (*Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Permendagri No.112/2014 jo Permendagri No.72/2020*)

- Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota yang terdiri dari: unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten/Kota yaitu Bupati/Walikota, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah; satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten/Kota; dan unsur terkait lainnya.
- Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, Bupati/Walikota membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan Kabupaten/Kota yang terdiri dari: unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia; satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kecamatan; dan unsur terkait lainnya.

5. Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten/Kota dan Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan (*Pasal 5 Ayat (4) dan Ayat (5) Permendagri No.112/2014 jo Permendagri No.72/2020*)

- Tugas panitia pemilihan di Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten/Kota;

- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati/Walikota; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten/Kota.

6. Tahapan Pemilihan Kepala Desa (*Pasal 6 Permendagri No.112/2014 jo Permendagri No.72/2020*)

- Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan
 - b. Pencalonan
 - c. Pemungutan suara; dan
 - d. Penetapan.

7. Panitia Pemilihan Kepala Desa (*Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 Permendagri No.112/2014 jo Permendagri No.72/2020*)

- pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat.

8. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa (*Pasal 9 Permendagri No.112/2014 jo Permendagri No.72/2020*)

- Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

9. Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Pasal 44A, Pasal 44F, Pasal 48, Pasal 49A)

- Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Bupati/Walikota selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten/Kota dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.
- Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
- Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
- Biaya pemilihan dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.
- Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.